

BAB III

KONSEP BERPAKAIAN MENURUT TOKOH ISLAM MODERAT

A. Konsep Berpakaian Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan kata khimar pada QS An-Nuur ayat 31 dengan kerudung yang menutupi dada. Menutup bagian dada bisa dilakukan menurunkan ujung kerudung atau dengan memakai pakaian yang menutup bagian dada. Saat menafsirkan: “ *waa laa yubdiina ziinatahunna illa maa zhahara minha* = dan supaya mereka tidak memperlihatkan perhiasannya, kecuali bagian yang biasa terlihat. Hasbi menjelaskan bahwa perempuan dilarang menampakkan perhiasan dirinya yang berada pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat yaitu muka dan telapak tangan.¹

Muhammad Hasbi mengatakan Kandungan surat An-Nuur ayat 31 menjelaskan bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan yang bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka Al-Qur'an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.²

¹ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur'an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab, *Jurnal:SUHUF*, Vol. 32, No. 2, (Mei: 2020), 67.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 211.

Potongan ayat di atas memberikan ketetapan bahwa membuka wajah dan kedua telapak tangan adalah diperbolehkan, dan tidak ada hukum atau ayat Al-Qur'an dan hadits yang menghapuskan hukum tersebut. Bahkan seluruh para ulama pun sepakat dengan ayat tersebut bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat yang wajib ditutupi.

Selain berdalil kepada ayat juga kepada hadits yang mutawatir, bahwa perempuan yang berihram dalam keadaan terbuka muka (wajah) dan kedua telapak tangannya. Wanita boleh mengerjakan berbagai macam pekerjaan dan boleh mendatangi tempat-tempat umum, seperti majelis Ilmu, masjid-masjid, dan boleh melakukan pekerjaan resmi dan tidak resmi.³

Ulama-ulama yang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua telapak tangannya seperti An-Nawawi dan golongan Asy-Syafi'iyah menakwilkan dengan demikian yaitu dengan alasan takut adanya fitnah.⁴ Ayat di atas menjadikan sebuah landasan bagi para ulama tafsir, hadits dan fiqih dalam menjelaskan batasan aurat seorang wanita, bahwa bagi seorang perempuan merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Berbeda dengan pendapat yang lain, Abu Hanifah menambahkan bahwa "kedua telapak kaki

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 212.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*,... 212.

wanita adalah bukanlah aurat darinya, sekalipun menurut para ulama yang lain hal itu adalah aurat.”⁵

Saat menafsirkan QS Al-Ahzab ayat 59, Hasbi mendefinisikan *jilbab* dengan selendang besar yang menutupi muka. Kalimat pertama pertama dalam ayat ini ditafsirkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyuruh isteri-isteri dan anak-anak perempuan, dan perempuan mukmin untuk menutup tubuhnya dengan *jilbab* (selendang besar) apabila keluar rumah, agar mereka berbeda dari budak-budak.⁶

Ayat tersebut dijadikan *hujjah* dalam berkewajiban menutup aurat, khususnya yang terkait dengan kewajiban dalam mengenakan jilbab dan khimar bagian wanita muslimah, karena mengapa *jilbab* dijadikan sebagai pembeda antara perempuan muslimah (Islam) dengan budak-budak dan wanita-wanita jahiliyah.

Dalam arti luas jilbab bukanlah sembarang pakaian dan bukan hanya pakaian, tapi jilbab adalah cara seorang muslimah untuk menampakkan dirinya dengan identitasnya sebagai muslimah, ia mengandung kehormatan, kemuliaan, dan keislaman seseorang. Kalau Islam dicabut sedikit demi sedikit maka apalagi yang tinggal dari Islam itu, sedangkan jilbab merupakan simbol Islam yang memberi arti sangat dalam yaitu pakaian umat Islam dan pakaian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW.⁷

“Dalam *Asbabunnuzul* QS. Al-Ahzab ayat 59 riwayatnya dikemukakan bahwa setelah diturunkan ayat hijab, Siti Saudah (isteri Rasulullah) keluar rumah untuk suatu keperluan. Ia adalah seorang wanita yang tubuhnya tinggi besar sehingga mudah

⁵ Ansharullah, Pakaian Muslimah dalam Persepektif Hadits dan Hukum Islam, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, (Juli: 2019), 72.

⁶ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur'an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab, *Jurnal:SUHUF*, Vol. 32, No. 2, (Mei: 2020), 68.

⁷ Fuad Muhammad dan Fachrudin, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Islam*, Cet 2, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 34.

dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya seraya berkata:”Hai Saudah! Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah berfikir, mengapa engkau keluar?” dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah ‘Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk, Saudah berkata: “ Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku).” Karena peristiwa itulah turun ayat ini kepada Rasulullah.” Sesungguhnya Allah SWT telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan.” (diriwayatkan dari Bukhari yang bersumber dari Aisyah).⁸

Menurut Hasbi, hukum umum yang terkandung di dalam ayat ini adalah kewajiban bagi seorang perempuan untuk menjauhkan dirinya dari segala sesuatu dan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah serta tuduhan negatif baginya, selain itu pakaian yang digunakan harus layak dan sopan. Tidak ada suatu keterangan yang membuktikan bahwa para perempuan pada awal permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan riwayat-riwayat lain membuktikan bahwa wanita pada masa itu bercampur dengan laki-laki mengerjakan berbagai pekerjaan dalam keadaan muka dan tangannya terbuka.⁹

Dalam memahami ayat ini, Hasbi terlebih dahulu menyajikan berbagai riwayat yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini (Asbabunnuzul). Salah satu penyebab turunnya adalah bahwa pada masa awal Islam wanita merdeka dan wanita budak keluar di malam hari untuk buang air di kebun. Dan tidak ada perbedaan antara wanita-wanita merdeka dengan wanita-

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2016), 459-460.

⁹ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur’an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab, *Jurnal:SUHUF*, Vol. 32, No. 2, (Mei: 2020), 69.

wanita budak. Pada masa itu, orang-orang yang suka mengganggu wanita budak dan terkadang mereka juga mengganggu wanita merdeka dengan alasan mereka mengira bahwa wanita-wanita merdeka tersebut adalah wanita-wanita budak. Oleh karenanya agama kemudian memerintahkan untuk wanita-wanita merdeka membedakan dirinya dengan wanita-wanita budak dalam persoalan berpakaian, yaitu dengan menutup tubuhnya dengan baik.¹⁰

Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan QS Al-Ahzab ayat 59 ini memberikan suatu kesimpulan bahwa pakaian wanita merdeka dan wanita budak pada awalnya adalah sama. Oleh karena itu banyak orang dimasa itu berpekerti rendah (tidak berakhlak) yang selalu mengganggu wanita-wanita merdeka karena tidak bisa membedakan antara perempuan merdeka dan budak, karenanya turunlah Al-Ahzab ayat 59 untuk menetapkan suatu pakaian yang membedakan diantara keduanya. Dapat disimpulkan bahwa perintah ini untuk keperluan sesuatu dengan tempat dan masanya.¹¹

Dalam menjelaskan perintah berjilbab ini Hasbi tidak serta merta memahami jilbab dengan menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sebagaimana pendapat para ulama terdahulu, berbeda pendapat dengan Hasbi, Hasbi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan berjilbab adalah berpakaian dengan layak dan juga sopan yang dapat menjauhkan diri berbagai bahaya walaupun ditempat yang

¹⁰ Khairunnas Jamal dan Derhana Bulan Dalimunthe, Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqih Indonesia, *Jurnal: Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, (Juni: 2020), 35.

¹¹ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur'an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab , *Jurnal:SUHUF*, Vol. 32, No. 2, (Mei: 2020), 68-69.

lain Hasbi mengatakan bahwa yang di maksud dengan berjilbab yaitu menutupi bagian kepala sampai dengan dada.¹²

Dalam penafsiran Hasbi pada surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 memberikan kesimpulan tentang ketentuan berpakaian muslimah menurut Hasbi yaitu: a). Menjaga pandangan, b). Berpakaian yang layak dan sopan, c). Memakai kerudung yang menutupi dada, d). Menutup seluruh tubuh (kecuali wajah dan telapak tangan) dengan kain yang longgar agar tidak memperlihatkan keindahan tubuhnya, e). Tidak menggunakan pakaian yang berlebihan yang dapat mengundang seseorang untuk melihatnya.¹³

Pernyataan di atas merupakan pendapat Hasbi dalam segi berpakaian muslimah, bahwa wanita harus menutupi auratnya dengan baik sesuai aturan syariat, karena wanita harus memiliki rasa malu untuk menjaga kehormatannya. Hasbi sendiri telah menjelaskan tentang salah satu fungsi dari berpakaian muslimah yaitu salah satunya untuk menjadi pembeda yang membedakan antara wanita-wanita muslimah dengan non muslim seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59.

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2016), 459-460.

¹³ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur'an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab, *Jurnal:SUHUF*, Vol. 32, No. 2, (Mei: 2020), 71-72.

B. Konsep Berpakaian Menurut Ibnu Katsir

Konsep dalam berpakaian bagi wanita menurut Ibnu Katsir telah dijelaskan dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 dalam buku tafisrnya tafsir Ibnu Katsir jilid 6 yaitu Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ (سورة الأحزاب
[٥٩] : ٣٣)

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan **jilbabnya** keseluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS. Al-Ahzab: [33] 59)¹⁴

Allah SWT berfirman yaitu memerintah Rasulnya untuk memerintahkan kaum wanita khususnya isteri-isteri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dengan ciri-ciri wanita jahiliyah dan ciri-ciri wanita budak. Jilbab adalah *ar-rida* (kain penutup) di atas kerudung. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Sa’id Bin Jubair, Ibrahim An-Nakha’i, Atha Al-Khurasani dan selain mereka, jilbab sama dengan *izar* (kain) saat ini. Al-Jauhari berkata :” jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.”¹⁵

Ali Bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas, berkata:” Bahwa Allah SWT memerintahkan kepada wanita-wanita muslimah jika hendak keluar dari rumah-rumah atau bepergian untuk suatu keperluan,

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil, 2005), QS. Al-Ahzab [33] : 59.

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 536.

agar menutup wajah-wajah mereka dari atas-atas kepala mereka dengan menggunakan jilbab dan hanya menampakkan satu mata.¹⁶

Muhammad Bin Sirin berkata, aku berkata kepada Ubaidah As-Salmani tentang firman Allah SWT (*يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ*)
 “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.*”
 Lalu dia menutupi wajah dan kepalanya serta menampakkan matanya yang kiri. Ikrimah berkata :”Dia menutup bagian pipinya dengan jilbabnya yang diulurkan di atasnya.”¹⁷

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata: ketika turun ayat tersebut.” (*يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ*) “*Hendaklah mereka menutup jilbabnya keseluruhan tubuh mereka*”, kaum wanita dari kalangan ansar keluar dan seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada burung gagak lantaran kondisi mereka yang tenang, dan mereka memakai kain-kain berwarna hitam.

Diriwayatkan oleh Sufyan As-Sauri bahwasannya dia berkata: tidak apa-apa melihat perhiasan kaum wanita *ahlu zinnah*. “Sesungguhnya hal tersebut dilarang lantaran khawatir terjadi fitnah, dan bukan karena kehormatan mereka.” Dia berdalil dengan firman Allah SWT,” *dan isteri-isteri orang mukmin.*” Firman Allah SWT “ *yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.*” Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka akan diketahui sebagai wanita-wanita yang merdeka, dan bukan sebagai budak-budak wanita dan para pelacur.¹⁸

Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجَكُ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ۗ)

¹⁶ Al-Imam Al-Hafiz Imad Ad-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, (Libanon, 1971), 463.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 536.

¹⁸ Al-Imam Al-Hafiz Imad Ad-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, (Libanon, 1971), 463.

(سورة الأحزاب [٣٣] : ٥٩)

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin:” Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.*” (QS.Al-Ahzab [33] 59)¹⁹

As-Suddi berkata dalam Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (سورة الأحزاب [٣٣] : ٥٩)

Artinya: “*Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu.* . (QS.Al-Ahzab [33] 59)²⁰

Dahulu ada sekelompok kalangan dari orang-orang fasik penduduk kota madinah keluar di waktu malam di saat kegelapan malam menyelusuri jalan-jalan madinah. Lalu mereka mencari wanita-wanita. Rumah-rumah penduduk kota madinah dahulu sangat sempit. Apabila waktu malam tiba, perempuan-perempuan itu keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan keperluan mereka. Lalu orang-orang fasik itu menunggu-nunggu hal tersebut dan mencari-cari mereka. Jika mereka melihat perempuan-perempuan memakai berjilbab, mereka berkata:” Ini wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka.” Dan jika mereka melihat wanita tidak memakai jilbab, maka mereka berkata:” Ini adalah budak wanita.” Maka mereka menggodanya.²¹

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 537.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil, 2005), QS. Al-Ahzab [33] : 59

²¹ Al-Imam Al-Hafiz Imad Ad-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, (Libanon, 1971), 463

Mujahid berkata:” Mereka berjilbab, sehingga mereka di kenal sebagai wanita-wanita merdeka. Maka orang fasik tidak akan mengganggu dan menggoda.”²² Selain penafsiran dan penjelasan tentang konsep berpakaian dan berjilbab dari surat al-ahzab ayat 59, Ibnu Katsir pun memberikan penjelasannya tentang penafsiran pada surat An-Nuur ayat 30-31 tentang konsep berpakaian dan aurat perempuan yaitu:

Allah SWT Berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(سورة النور [٢٤] : [٣٠ - ٣١])

Artinya:”Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan

²²Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 537.

*janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nuur: 30-31).*²³

Menurut Ibnu Katsir dari ayat di atas mengenai penjelasan tentang perhiasan yaitu terbagi menjadi dua perhiasan yang Nampak dan perhiasan yang tidak boleh nampak

Ibnu Katsir mengartikan perhiasan yang tidak boleh nampak adalah wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak bukanlah wajah, melainkan selendang dan pakaian. Terkait dengan perhiasan yang tampak, sama dengan pendapat yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengartikan perhiasan yang terlihat adalah pakaian. Sedangkan perhiasan yang tidak terlihat adalah gelang kaki, gelang tangan, dan anting-anting.²⁴

Menurut Ibnu Katsir Firman Allah SWT “ *Dan janganlah menampakan perhiasan (auratnya) kecuali yang biasa terlihat.*”²⁵

Menurut pendapat dari Ibnu Katsir, penggalan dari ayat ini artinya tidak diperbolehkan bagi mereka (wanita-wanita muslimah) menampakan sesuatu dari perhiasan mereka kepada orang asing (bukan mahramnya) kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan (yang boleh nampak). Pendapat tersebut dikarenakan aurat dipahami sebagai anggota tubuh

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. An-Nur [24] : 31.

²⁴ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Terj. Ali Murtadha Syahudi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 752.

²⁵ Al-Imam Al-Hafiz Imad Ad-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, (Libanon, 1971), 256.

tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya.²⁶ Alasan Ibnu Katsir tersebut karena aurat merupakan sesuatu yang rawan untuk terlihat bahkan dapat menimbulkan hal yang buruk. Aurat adalah salah satu perhiasan wanita yang harus dijaga dari laki-laki yang bukan mahramnya karena akan menimbulkan syahwat pada laki-laki yang melihatnya. Kecuali jika adanya hal yang mendesak (darurat) maka Islam memiliki toleransi untuk hal itu.

Ibnu Katsir menukilkan pendapat dari beberapa ulama *mufasirin* diantaranya yaitu: Ibnu Mas'ud berkata, "seperti kain selendang dan pakaian." Ibnu Abbas berpendapat bahwa "wajah, kedua telapak tangan dan cincin." Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Atha', Ikrimah dan selain mereka seperti itu.²⁷

Firman Allah SWT, 'Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya.' Ibnu Katsir mengartikan *khumur* dengan *maqani'* artinya kain selubung tertata yang dipasang pada dada wanita, agar dapat menutupi bagian bawah dadanya dan tulang dadanya, demi membedakan dengan gaya wanita-wanita jahiliyah, karena mereka tidak pernah melakukan hal itu, bahkan wanita lewat diantara kaum pria dengan kondisi dadanya terbuka, tidak ada sesuatu yang menutupinya, dan nampak terlihat bagian leher dan rambutnya serta anting-anting telinganya. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Aisyah, bahwasannya ia berkata, 'tatkala turun ayat ini, "Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung

²⁶ Husein Sahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2008),. 94.

²⁷ Al-Imam Al-Hafiz Imad Ad-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, ... 256.

ke dadanya.” Lalu mereka mengambil kain-kain, dan merobeknya kemudian menutupkannya ke tubuh mereka.²⁸

Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada para wanita-wanita muslimah untuk menutupi dadanya dalam gerakan dan kondisi mereka. Ibnu Katsir menyatakan bahwa *khimar* yaitu kain yang digunakan untuk menutupi, yakni menutupi kepala, itulah yang disebut oleh orang-orang banyak dengan kerudung.²⁹ Karenanya khimar merupakan kain yang digunakan oleh para wanita muslimah untuk menutupi kepalanya agar tertutupi bagian rambut, leher, serta dada mereka.

C. Konsep Berpakaian Menurut Buya Hamka

Buya Hamka menamakan *khimar* sebagai selendang (kudung), yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.³⁰ Dalam tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka mengenai QS. An-Nuur: 31, di jelaskan bahwa seorang wanita hendaklah mengenakan selendang (kerudung) yang telah ada di kepala agar di tutupkan hingga ke dada.³¹ Perkara yang paling penting disini adalah setiap perempuan diwajibkan untuk mengenakan kerudung (*khimar*), sebab tanda seorang muslimah

²⁸ Al-Imam Al-Hafiz Imad Ad-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, (Libanon, 1971), 257.

²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, Alih Bahasa M Abdul Ghoffar dkk, Cet 8*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), 369.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, VII (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), 4925.

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 292.

bukanlah membicarakan soal hukum sunnat atau wajibnya sesuatu perkara. Apa saja yang telah di perintahkan oleh Allah SWT, harus berusaha untuk melakukannya.³² Buya Hamka memberikan penegasan bahwa bagi seorang perempuan itu diwajibkan untuk mengenakan *khimar* (kerudung). Allah SWT Berfirman dalam QS. An-Nuur ayat 31:

وَأَيُّضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (سورة النور [٢٤] : ٣١)

Artinya:” Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya... (QS. An-Nuur: [24] 31)³³

Di dalam penjelasan ayat tersebut diperintahkan bagi seorang perempuan untuk mengenakan kerudung yang telah memang tersedia di kepala lalu ditutupkan sampai kedada.³⁴

Pada ayat ini diperintahkan bagi para wanita muslimah untuk menutupkan selendang kepada “juyub”, yaitu lubang yang membukakan dada hingga menampakkan pangkal payudara. Kadang-kadang sudah tertutupi namun penggungtingnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada perempuan dalam menimbulkan syahwat. Perempuan yang beriman akan mengulurkan ujung selendangnya hingga kedada agar tidak terbuka, karena jika tidak maka hal ini akan menimbulkan minat atau membangkitkan syahwat bagi laki-laki hingga mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri.³⁵

³² Hamka, *Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7-8.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. An-Nur [24] : 31

³⁴ Wahyu Fahrul Rizki, Khimar dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni: 2017), 24.

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 93- 292.

Adanya mengenai batasan-batasan aurat dan konsep dalam berpakaian bagi para muslimah, Buya Hamka juga memetik dari sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها, أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
(رواه ابوداود ورواه ايضا البيهقي)

Artinya: “*Dari Aisyah ra menuturkan bahwa Asma’ Binti Abu Bakar pernah menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis sehingga tampak postur tubuhnya, lalu rasul berpaling darinya dan bersabda: “wahai Asma’ bila perempuan telah baligh, maka tak patutlah terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tanganya”.* (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi).³⁶

Pendapat buya hamka mengatakan bahwa dalam kondisi apapun dan dizaman apapun memandang bahwa wajibnya perempuan muslimah mengenakan *khimar* (kerudung) sesuai dengan tuntutan syariat Islam yaitu tuntunan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW agar mereka selalu dijaga dan terlindungi dari perbuatan buruk. Karena itu Buya Hamka mengutarakan dan memberikan alasan menurut ketepatan pendapatnya yaitu:

³⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 98.

1. Berdasarkan dalil di dalam Firman Allah SWT QS An-Nuur: 31³⁷

Allah SWT berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
(سورة [٣١] : [٢٤] [النور])

Artinya: “...:”*Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka...*(QS. An-Nuur: [24] 31).³⁸

2. Berdasarkan dalil Sunnah³⁹ Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ
تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
(رواه ابوداود ورواه ايضا البيهقي)

³⁷ Wahyu Fahrul Rizki, Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni: 2017), 30.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil: 2005), QS. An-Nur [24] : 31.

³⁹ Wahyu Fahrul Rizki, Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni: 2017), 30.

Artinya: “*Dari Aisyah ra menuturkan bahwa Asma’ Binti Abu Bakar pernah menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis sehingga tampak postur tubuhnya, lalu rasul berpaling darinya dan bersabda: “wahai Asma’ bila perempuan telah baligh, maka tak patutlah terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya”.* (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi).⁴⁰

3. Berdasarkan ulama Mazhab⁴¹

Berdasarkan firman Allah SWT pada surat An-Nuur ayat 31 Para ulama mazhab sepakat bahwa tubuh wanita merupakan aurat, selain dari wajah dan kedua telapak tangannya. Dan yang dimaksud perhiasan yang tampak di sini adalah muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *khimar* adalah tutup kepala (kerudung). Para wanita diperintahkan untuk meletakkan kain penutup itu di atas kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dadanya.⁴² Tetapi Imam Hanbali mengecualikan untuk telapak kaki karena zaman dahulu para wanita bekerja.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 98.

⁴¹ Wahyu Fahrul Rizki, Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni: 2017), 32.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, Cet. 27, Terj. Masykur A. B dan Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 76.

4. Berdasarkan ulama Tafsir

Hampir dari semua ulama tafsir menyepakati bahwa seorang wanita itu diwajibkan memakai (khimar), karena itu merupakan perintah dari agama.⁴³

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyyah, terutama ditunjukkan perbedaan pakaian wanita yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Sebelum peraturan ini turun tidaklah berbeda pakaian wanita Islam dengan wanita musyrik, tidak berbeda pakaian budak wanita pembantu rumah tangga dengan pakaian wanita merdeka. Oleh karena dimasa itu orang belum mempunyai kakus di dalam rumah sebagaimana sekarang.⁴⁴

Karenanya ketika mereka hendak membuang hajatnya, mereka bepergian di malam hari dan pergi ke tempat yang agak tersisih, disitulah para pemuda-pemuda jahat (tidak berakhlak) menunggu untuk mengganggu para wanita yang keluar, mereka menyamaratakan para budak dan wanita baik-baik, sehingga ketika para wanita itu bersorak mereka semua lari. Maka dari itu turunlah QS Al-Ahzab ayat 59 untuk membedakan antara wanita-wanita muslimah dengan budak-budak di zaman itu. Di dalam ayat ini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT agar memerintahkan pula kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya yang

⁴³ Wahyu Fahrul Rizki, Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni: 2017), 32.

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 259.

perempuan. Setelah itu juga kepada isteri-isteri orang beriman, agar ketika mereka keluar dari rumahnya hendaklah mengenakan jilbab⁴⁵

Sufyan Tsauri memberikan penjelasan, bahwa makanya isteri-isteri Rasulullah SAW beserta anak-anaknya yang perempuan dan wanita-wanita yang beriman disuruh memakai jilbab diluar pakain biasa adalah agar menjadikan tanda bahwa mereka merupakan wanita-wanita terhormat dan merdeka bukan seorang budak, dayang-dayang, juga bukan seorang pelacur. Itulah sebabnya maka kelanjutan dari ayat ini berbunyi, “ *Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang.*” Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka wanita-wanita muslimah adalah orang yang terhormat.⁴⁶

Kehendak Islam ialah adanya batasan dalam pergaulan yang diatur oleh syariat Islam, serta penjagaan yang mulia baik terhadap pribadi laki-laki maupun perempuan sehingga adanya ketenteraman dalam pergaulan dan membawa manusia itu sendiri ke puncak kemanusiaannya, bukan menghilangkan sifat keinsanannya dan yang tersisa hanyalah sifat kehewanannya. Manusia diharuskan mampu menjaga batasannya terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, terutama seorang wanita yang diciptakan oleh Allah SWT dengan penuh kemuliaan.

Ketika zaman dahulu wanita dianggap sebagai manusia yang hina dan aib bagi keluarganya kemudian Allah SWT mengutus Rasulullah

⁴⁵ Fitrah Sugiarto, M. Nuwarthani Janhari, Husnul Hotimah, Penafsiran Tentang Jilbab Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar, *Jurnal: Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, (Juni: 2021), 33.

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 261.

SAW dengan hadirnya Islam untuk mengangkat derajat wanita menjadi sama dengan laki-laki. Karena itulah bentuk dari kehormatan yang Allah SWT berikan kepada wanita harus dijaga dengan senantiasa menaati perintahnya seperti menutup aurat.

Buya Hamka menyimpulkan didalam Tafsir Al-Azhar, bahwa bentuk pakaian dan modelnya tidaklah ditentukan oleh Al-Qur'an. Yang jadi pokok dikehendaki Al-Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan keimanan kepada Allah SWT, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh untuk dijadikan tontonan bagi laki-laki dan tidak membiarkan bagian dari dada mereka terbuka melainkan menutupnya dengan baik.⁴⁷

⁴⁷ Wahyu Fahrul Rizki, Khimar dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, *Jurnal: Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni: 2017), 26.